



PUTUSAN

Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 64711034310930003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 Oktober 1993, umur 31, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx., Advokat/Pengacara dengan KTA Nomor xxxxxxxxxxxx yang berkantor di xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 445/SK-Ks/IX/2024/PA.Bpp tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Hari Sabtu 10 Februari 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/ 038 / II / 2018, Tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Desember tahun 2023 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menunjukkan gelagat yang berbeda dari biasanya dan sangat berbeda seperti dulu dan kemudian diketahui ternyata Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
  - b. Bahwa arah tujuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan;
  - c. Bahwa Tergugat tidak jujur dan terbuka mengenai keuangannya dan ternyata Tergugat memiliki banyak hutang diluar sepengetahuan Penggugat serta akhirnya Penggugat ikut terbawa-bawa kasus pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat di tempat kerja lamanya;

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 14



d. Bahwa setiap Penggugat ingin membicarakan mengenai masuknya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu saja menghindar membahas hal tersebut;

e. Bahwa Tergugat semakin tertutup dengan Penggugat yaitu awalnya Penggugat bebas menggunakan handphone milik Tergugat dan tiba-tiba kemudian tidak boleh dan password handphone tersebut sudah diganti;

5. Bahwa mengenai adanya bukti rekaman suara yang mencurigakan Tergugat akhirnya mengakui adanya perselingkuhan tersebut;

6. Bahwa karena kejadian-kejadian Penggugat alami puncaknya Penggugat merasa dalam keadaan terpukul dan terpuruk dikarenakan perlakuan Tergugat sehingga pada bulan Ramadhan 2024 (18 Maret 2024) Penggugat dan Tergugat Sepakat memutuskan untuk berpisah dan bercerai kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk kembali ke Balikpapan ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Tergugat lah yang ingin menceraikan Penggugat;

7. Bahwa pada saat Penggugat berada di Balikpapan diketahui ternyata Tergugat menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

8. Bahwa sejak saat itu pula (18 Maret 2024) Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) Bulan;

9. Bahwa pada 12 April 2024 lebaran Pengugat kembali ke rumah kediaman bersama untuk mengambil sisa barang Penggugat dan setelah itu Penggugat ingin menemui Tergugat dan Selingkuhannya di tempat kerja karena diketahui keduanya bekerja di kantor yang sama dan betapa terkejutnya Penggugat ketika bertemu keduanya selingkuhan Tergugat mengatakan sudah menikah secara siri dengan

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 14



Penggugat dan hal tersebut sangat tidak bisa Peggugat terima dikarenakan saat itu status Peggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri;

**10.** Bahwa saat ini informasi yang Peggugat dapatkan Tergugat kembali ke Balikpapan dan tinggal bersama orang tuanya di jalan safir 3 Kelurahan sepinggan baru, Balikpapan.

**11.** Bahwa Peggugat sudah tidak bisa dan tidak sanggup menjalin ikatan rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat pun tetap teguh pada pendirian awal Peggugat yaitu tetap ingin bercerai dan tidak lagi menjadi istri dari Tergugat. Peggugat berkeyakinan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah **tidak dapat disatukan kembali dan jika dipertahankan akan menimbulkan Ketakutan, Kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus** maka Peggugat lagi-lagi sangat yakin dan tidak goyah sedikitpun untuk tetap bercerai dan berpisah dengan Tergugat dan semoga Tergugat juga mengerti dan memahami hal ini;

**12.** Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**13.** Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar atau melanggar lebih jauh norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Peggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 14



1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/038/II/2018,, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 14



KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx  
(P1);

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxx, atas nama PENGUGAT tanggal 25-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx (P2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, atas nama TERGUGAT (Kepala Keluarga) tanggal 12-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxx (P3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Panggilan Saksi KE-1 Nomor S.Pgl/934/IX/RES.1.11./2024/Ditreskrimun, tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P4);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa diketahui pula Tergugat telah melakukan tindak pidana di tempat Tergugat bekerja dan dari cerita Penggugat jika Tergugat orangnya tidak terbuka dan lebih tertutup;

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 14





- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan maret 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat juga diduga terkena kasus pidana di mana tempat Tergugat bekerja, dan sepengetahuan saksi Tergugat adalah seorang yang tertutup bahkan Tergugat juga tidak terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2024 lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah sirrih dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 14





Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 14



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 dan P3 berupa identitas Penggugat dan Tergugat, maka terbukti, Penggugat dan Tergugat pernah bersama satu dalam rumah tangga yang bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx serta Penggugat adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga Penggugat berkapasitas untuk mengajukan perkara gugatannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan bukti panggilan pihak kepolisian dari xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat sebagai saksi atas dugaan tindak pidana jabatan atas nama Tergugat, dan bukti tersebut menjadi bukti awal atas salah satu penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 14



menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin kasih dengan wanita lain dan Tergugat tidak jujur dan terbuka mengenai keuangannya dan ternyata Tergugat memiliki banyak hutang diluar sepengetahuan Penggugat serta akhirnya Penggugat ikut terbawa-bawa kasus pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat di tempat kerja lamanya serta saat ini Tergugat telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya,

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 14



Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	14.000,-
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 177.000,-**

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 14